



PUTUSAN

Nomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohonan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 25 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Loa Janan, Kabupaten Kutai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Loa Janan, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak 1 umur 13 tahun;
 - b. Anak 2 umur 9 tahun;
 - c. Anak 3 umur 7 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Faktor ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2009 Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini tidak ada lagi kabar berita dari Termohon tentang keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun ternyata hingga saat ini tidak juga ditemukan tempat tinggal Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acararelaas panggilan nomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 30 September 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 1999 di Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, kumpul membina rumah tangganya di rumah kontrakan di Loa Janan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

1. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 15 tahun yang lalu di Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, kumpul membina rumah tangganya di rumah kontrakan di Loa Janan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon tanpa pamit kepada Pemohon hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزراً و توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin rukun lagi, sebabnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti hingga sekarang lebih kurang lima tahun;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Safiah,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

ttd

Sofiani,S.Ag.

Hakim Anggota ttd Drs.Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Safiah,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	220.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	311.000,00

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong,03 Februari 2015

Panitera,

Bahrudin,A.Md.,S.H.,M.H.